

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan,¹ sebagai mana firman Allah dalam surat Adz-Dzari'at/49.

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٤٩ ﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu pernikahan.²

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Hadisah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.

kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan sendiri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.³

Tujuan pernikahan di antaranya untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah.⁴

Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵ Tujuan utamanya adalah untuk menjaga silsilah garis keturunan dan nasab manusia untuk menghindari rusaknya perkawinan.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar

³ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 33.

⁴ Puji Lestari, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), hlm. 7.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2005), hlm. 37.

ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.⁶

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Hal menarik terjadi di Kota Kuala Kapuas bahwa ada perzinaan dilakukan oleh ayah kandung dan calon menantu. Kasus ini sangat jarang terjadi, seorang wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki yang merupakan anak dari laki-laki yang sudah mencampurnya (calon mertuanya). Sebelumnya keduanya sudah menjalin hubungan (pacaran) dan beberapa waktu kemudian pacar (laki-laki) mengajak calon istri kerumahnya. Sebab dorongan syahwat dan bujukan syaitan serta didukung oleh kesempatan lalu terjadilah hubungan badan antara pacarnya tersebut dengan calon mertua istrinya sendiri di ladang/kebun belakang rumah, kejadian tersebut awalnya tidak diketahui oleh siapapun sampai akhirnya perempuan itu hamil, dengan usia kandungan dua bulan.

Kemudian isu tersebut tersebar di masyarakat setempat dan ayah dari perempuan tersebut menuntut agar anak perempuannya di nikahi tetapi tidak dengan orang yang menghamilinya dengan alasan sudah tua. Sebagai bentuk

⁶ M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2010), hlm. 184.

tanggung jawab dari perbuatan ayahnya kemudian pacarnya tersebut rela menikahi perempuan yang sudah dikumpul oleh bapaknya sendiri. Dengan surat-surat dari kedua mempelai yang belum lengkap, dan status suaminya tersebut pun sudah kawin (suami sah dari wanita lain) cerai dengan akta cerai yang tidak diakui oleh negara, hanya dengan surat cerai yang dikeluarkan oleh lembaga adat.

Penulis kemudian tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana kedudukan hukum kasus tersebut dengan mencari pendapat ulama-ulama yang berkompeten dan menguasai ilmu dalam bidang hukum Islam di Kota Kuala Kapuas.

Hasil wawancara awal Penulis, ada dua pendapat sebagai pengantar. Pertama dari salah satu ulama Kota Kuala Kapuas yakni MR yang menjelaskan bahwa menikah dengan anak yang menggauli bagaimana status pernikahannya dan bagaimana status anak, status anak adalah anak dari ibunya (sah) karena status hamilnya di luar nikah maka nilai hukumnya kosong dan dia boleh kawin dengan pacarnya. Ini didasari atas pendapat kalangan Syafi'iyah karena wanita hamil bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi dalam Q.S. An-Nisa/4: 23.⁷

Kemudian pendapat dari salah seorang ulama lain yakni NS yang mengatakan ada dua aspek masalah dalam kasus ini, yaitu status perkawinan dan status anak yang berada dalam kandungan, perkawinannya sah dan anak yang berada dikandung anak yang di nasabkan kepada ibunya. Selanjutnya yang perlu

⁷ AR, *Wawancara Pribadi*, Rais Syariah NU, Kapuas 21 Mei 2021.

dipahami bahwa sebenarnya yang paling berhak menikahi ialah orang yang menghamili. Ini didasari dalil Q.S. An-Nur/24: 3.⁸

Dari dua pendapat ini menarik menurut Penulis bahwa adanya perbedaan dalam menentukan orang yang berhak menikahi wanita yang telah hamil serta status kedudukannya. Jika memperhatikan kebolehan menikahi wanita hamil masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada kasus yang terjadi menikahi wanita hamil ialah perempuan yang sebelumnya telah dicampuri oleh ayah. Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa dilarang untuk menikahi bekas istri ayah. Bekas istri yang dimaksud tidak didasari pada akad melainkan atas telah terjadinya hubungan badan. Ini berbeda dengan ulama Syafiiyyah yang menjelaskan bahwa larangan menikahi wanita yang telah dinikahi ayah didasari pada akad. Sehingga ketika belum adanya akad maka wanita tersebut dapat menikah dengan siapa saja.⁹

Oleh karena itulah Penulis kemudian menjadikan permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas tentang Hukum Menikahi Perempuan yang Sudah Dihamili oleh Bapak Kandung”**.

⁸ RS, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 21 Mei 2021.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 134-135.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama di Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama di Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama di Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama di Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap program studi Hukum Keluarga Islam dan UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan hukum menikahi perempuan yang telah dicampuri oleh bapak kandung. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terkait dengan hukum menikahi perempuan yang telah dicampuri oleh bapak kandung.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dan membatasi arah penelitian, maka Penulis membatasi beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat ialah gagasan atau pandangan terhadap sesuatu yang masuk akal.¹⁰ Pendapat dalam penelitian ini ialah pandangan ulama Kota Kuala Kapuas terhadap hukum menikahi wanita yang telah dihamili oleh bapak kandung.

2. Ulama

Ulama ialah orang yang pandai dalam pengetahuan agama.¹¹ Ulama pada penelitian ini ialah orang yang dianggap paham mengenai ketentuan agama khususnya bidang *munakahat*. Adapun ulama tersebut ialah ulama Kota Kuala Kapuas.

3. Hukum

Hukum ialah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa, hukum adalah peraturan yang dibuat dan berlaku bagi semua orang dalam suatu

¹⁰ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 64.

¹¹ Ibid, hlm. 41.

masyarakat.¹² Hukum pada penelitian ini difokuskan kepada hukum Islam dan hukum positif.

4. Menikahi

Menikahi ialah mengambil seseorang sebagai istri atau menikah dengan seseorang.¹³ Menikahi pada penelitian ini ialah melangsungkan akad nikah atau menjalin hubungan suami istri secara halal.

5. Perempuan

Perempuan yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah perempuan yang berstatus sebagai kekasih.

6. Dhamili

Hamil ialah melakukan pembuahan yang terjadi pada perempuan.¹⁴ Dhamili mengandung arti bahwa seorang perempuan yang telah dibuahi atau disetubuhi oleh laki-laki sehingga terjadi pembuahan. Pada penelitian ini hamil yang dimaksudkan ialah perempuan yang telah disetubuhi oleh laki-laki yang kemudian hamil dan mengandung anak.

7. Kawin Hamil

Kawin hamil ialah menikah dengan wanita yang sedang hamil baik itu oleh laki-laki yang menghamili maupun tidak.¹⁵ Adapun kawin hamil dalam

¹² *Ibid*, hlm. 559.

¹³ *Ibid*, hlm. 1074.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 519.

¹⁵ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 3, no. 2 (2020), hlm. 5.

penelitian ini ialah menikahi wanita yang telah dihamili oleh bapak kandung sendiri (ayah dari suami).

8. Bapak Kandung

Bapak Kandung pada penelitian ini ditujukan pada ayah kandung, artinya ayah kandung adalah orang tua asli atau sedarah dari anak.¹⁶ Adapun bapak kandung pada penelitian ini ialah orang tua kandung suami (ayah dari suami) yang sebelumnya telah bercampur dengan wanita yang ia nikahi.

9. Ayah dari Suami

Ayah dari suami pada penelitian ini ditujukan pada ayah kandung, artinya ayah kandung adalah orang tua asli atau sedarah dari anak.¹⁷ Adapun pada penelitian ini ayah dari suami ialah orang tua kandung yang sebelumnya telah bercampur dengan wanita yang ia nikahi.

F. Kajian Pustaka

Setelah Menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka Penulis akan mengambil beberapa skripsi yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan di antaranya:

Ishak Tri Nugroho dengan skripsi yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah). Skripsi ini membahas tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil diluar nikah,

¹⁶ Departemen Pendidikan RI, *op.cit*, hlm. 629.

¹⁷ Departemen Pendidikan RI, *op.cit*, hlm. 629.

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil. Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.¹⁸ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada ketentuan mengenai wanita hamil baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja perbedaannya adalah pada kasus yang terjadi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Maryam Mahdalina, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi Di KUA Jagakarsa)*. Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil di luar nikah dan status sang anak. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.¹⁹ Penelitian ini juga memiliki kemiripan pembahasan dengan penelitian Penulis yakni pada hukum mengenai kawin hamil. Akan tetapi penelitian ini memiliki lokasi penelitian yang berbeda, selain itu Penulis meneliti pendapat ulama yang memiliki perbedaan.

Muhammad Arwani, dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih*. Skripsi ini membahas status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam kompilasi

¹⁸ Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari’ah)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 87.

¹⁹ Maryam Mahdalina, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2011), 77.

hukum islam dan ulama fiqhiyyah serta bagaimana perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum tersebut.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan yakni terkait hukum kawin hamil. Perbedaan mendasarnya ialah bahwa penelitian ini mengkaji terkait dengan kawin hamil dalam ketentuan hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis sendiri mengkaji pendapat ulama terkait dengan kasus kawin hamil yang tengah terjadi yakni menikahi wanita yang telah dicampuri oleh ayah kandung dari suami.

Muchammad Fariz Lutfi, dalam skripsinya yang berjudul Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut ulama Syafi'iyah dan KHI, apa penyebab terjadinya pernikahan oleh wanita hamil. Selain itu juga untuk mengetahui perbandingan hukum antara ulama' syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah.²¹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak pada objek pembahasan yakni hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Perbedaannya ialah penelitian ini menganalisis ketentuan hukum oleh ulama Syafi'iyah dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan. Letak perbedaan mendasar juga dapat dilihat dari objek kajian bahwa Penulis meneliti hukum menikahi perempuan yang telah dicampuri oleh ayah kandung dari suami.

²⁰ Muhammad Arwani, "Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2018), hlm. 70.

²¹ Muchammad Fariz Lutfi, "Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Ulama Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sultan Agung, 2017), hlm. 59.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, secara umum membahas tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya. Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung tentang hukum kawin hamil dan status anak, namun penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang perkawinan wanita yang sudah dicampuri oleh bapak mertua.

Adapun penelitian yang Penulis teliti adalah mengenai hukum menikahi yang sudah dihamili oleh bapak kandung. Penelitian ini berbeda dari penelitian kawan-kawan di atas, sebab penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian hukum yang di kemukakan oleh ulama kota kuala Kapuas. Menurut penyusun judul ini penting untuk diteliti dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam mengenai status hukum menikahi wanita hamil tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi teori tinjauan umum pernikahan, wanita yang haram dinikahi, dan juga kawin hamil. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data hingga analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisikan data hasil wawancara yang disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan rekomendasi hasil penelitian.